



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 309 /436.1.2/2013**

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada tingkat pendidikan dasar, perlu melakukan penggabungan pada beberapa Sekolah Dasar Negeri yang saling berdekatan, khususnya yang berada dalam satu kompleks atau lokasi agar lebih efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, penggabungan Sekolah Negeri ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Berita Acara Penggabungan Sekolah Negeri di Kota Surabaya Nomor 421.2/4207/436.6.4/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat oleh Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 27);
11. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/271/436.1.2/2012 tentang Tim Penggabungan Sekolah Negeri di Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA SURABAYA.

KESATU : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

- KEDUA** : Dengan adanya penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, maka hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan siswa, pengangkatan Kepala Sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya serta aset sekolah akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Pelaksanaan penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dilakukan secara koordinatif antara Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan unit kerja terkait.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Agustus 2013



Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;
 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya;
 4. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
 5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
 6. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
 7. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
 8. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
-

No.		Nama Sekolah dan Alamat	Kecamatan	Jumlah	Jumlah Guru		Jumlah Pegawai		Rendah	Jumlah Ruang						Digabung Menjadi
				Siswa	PNS	GTT	PNS	PTT		R. Kelas	R. Guru	R. KS	R. Lab	R. Penjaga	MCK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	68	SDN BUBUTAN IV Jln. Semarang No. 90 Surabaya	Bubutan	486	17	9	0	7	12	9	1	1	2	1	24	SDN BUBUTAN IV Jln. Semarang No. 90 Surabaya
	69	SDN BUBUTAN VI Jln. Semarang No. 90 Surabaya		569	15	8	1	4	17	12	1	1	2	0	32	
		JUMLAH		1055	32	17	1	11	29	21	2	2	4	1	56	
27	70	SDN. MANUKAN WETAN I / 114 Jln. Sikatan III / 41 Surabaya	Tandes	473	13	5	0	7	13	6	1	1	1	0	4	SDN. MANUKAN WETAN I / 114 Jln. Sikatan III / 41 Surabaya
	71	SDN. MANUKAN WETAN II / 555 Jln. Sikatan III / 41 Surabaya		271	9	3	0	5	9	5	1	1	0	0	2	
	72	MANUKAN WETAN III / 607 Jln. Sikatan III / 41 Surabaya		280	7	6	0	5	10	6	1	1	0	1	3	
		JUMLAH		1024	29	14	0	19	32	17	3	3	1	1	9	
28	73	SDN. BALONG SARI I / 500 Jln. Balong Sari Tama Barat Surabaya	Tandes	401	12	6	0	4	12	5	1	1	1	1	3	SDN. BALONG SARI I / 500 Jln. Balong Sari Tama Barat Surabaya
	74	SDN. BALONG SARI II / 535 Jln. Balong Sari Tama Barat Surabaya		422	13	8	0	2	14	6	1	1	2	0	3	
		JUMLAH		823	25	14	0	6	26	11	2	2	3	1	6	
29	75	SDN. KEBRAON I / 436 Jln. Kebraon III Gg. Durian No. 18 Surabaya	Karang Pilang	404	10	5	0	3	12	6	1	1	1	0	3	SDN. KEBRAON I / 436 Jln. Kebraon III Gg. Durian No. 18 Surabaya
	76	SDN. KEBRAON III / 564 Jln. Kebraon III Gg. Durian No. 16 Surabaya		235	10	2	0	4	7	5	1	1	1	0	4	
		JUMLAH		638	20	7	0	7	19	11	2	2	2	0	7	
30	77	SDN. KEBRAON II / 437 Jln. Kebraon II No. 65 A. Surabaya	Karang Pilang	686	12	11	0	2	18	9	1	1	2	0	6	SDN. KEBRAON II / 437 Jln. Kebraon II No. 65 A. Surabaya
	78	SDN. KEBRAON IV / 565 Jln. Kebraon II No. 65 A. Surabaya		228	8	8	1	3	8	6	0	1	1	1	5	
		JUMLAH		914	20	19	1	5	26	15	1	2	3	1	11	
31	79	SDN. SIDOSERMO I / 427 Jln. Sidoserma PDK I / 7 Surabaya	Wonocolo	210	10	2	10	4	6	6	1	1	0	0	0	SDN. SIDOSERMO I / 427 Jln. Sidoserma PDK I / 7 Surabaya
	80	SDN. SIDOSERMO II / 549 Jln. Sidoserma PDK I / 7B Surabaya		197	10	1	0	2	7	5	0	1	0	0	2	
		JUMLAH		407	20	3	10	6	13	11	1	2	0	0	2	
32	81	SDN. MARGOREJO VI / 524 Jln. Taman Jemursari 4 Surabaya	Wonocolo	268	7	5	1	4	8	6	1	1	0	1	5	SDN. MARGOREJO VI / 524 Jln. Taman Jemursari 4 Surabaya
	82	SDN. MARGOREJO VII / 570 Jln. Taman Jemursari 4 Surabaya		232	9	5	1	3	8	6	1	1	1	1	1	
	83	SDN. MARGOREJO VIII / 571 Jln. Taman Jemursari 4 Surabaya		225	8	5	1	4	8	6	1	1	0	1	2	
		JUMLAH		725	24	15	3	11	24	18	3	3	1	3	8	
33	84	SDN. KALIRUNGKUT I / 264 Jln. Puskesmas No. 8 Surabaya	Rungkut	484	15	8	0	4	12	10	1	1	1	0	3	SDN. KALIRUNGKUT I / 264 Jln. Puskesmas No. 8 Surabaya
	85	SDN. KALIRUNGKUT II / 514 Jln. Puskesmas No. 8 Surabaya		326	8	6	0	1	10	7	1	1	0	0	3	
	86	SDN. KALIRUNGKUT III / 561 Jln. Puskesmas No. 8 Surabaya		253	7	4	0	7	6	5	1	1	0	0	3	
		JUMLAH		1063	30	18	0	12	28	22	3	3	1	0	9	